



**PENETAPAN**

Nomor 1074/Pdt.G/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Membaca berkas perkara Nomor.1074/Pdt.G/2024/PN.Sby. Dalam perkara antara :

**Jenny Novilia**, bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 11 Nomor 21, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norman Aloysius Fernando Pandiangan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Pancawarna 11d/dk 17 Kbd, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2025, sebagai **Penggugat I**

**Stefanie Renata Amelia**, bertempat tinggal di Perum Bumi Papan Selaras Blok Da Nomor 11, Tanggul, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norman Aloysius Fernando Pandiangan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Pancawarna 11d/dk 17 Kbd, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2025, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Mayke Octavia**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Nomor 40, Jeruk Gamping, Krian, Sidoarjo, Jerukgamping, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

**Dennis Kurniawan**, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat II**;

**Bank Bca Kantor Cabang Hr Muhammad**, tempat kedudukan Jalan Mayjen Hr Muhammad Nomor 17, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bank Bca Kcp Margomulyo**, tempat kedudukan Jalan Margomulyo  
No. 9 Blok Aa11-12, Balongsari, Tandes, Kota Surabaya, Jawa  
Timur, sebagai **Turut Tergugat II**

**Bpn I Surabaya Citraland**, tempat kedudukan Jl Taman Puspa Raya  
Nomor 10 Blok D, Made, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur,  
sebagai **Turut Tergugat III**;

Membaca pula surat Permohonan pencabutan perkara No.  
1074/Pdt.G/2024/PN.Sby, yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis  
tertanggal 5 Juni 2025, yang pada pokoknya mohon agar Gugatannya dicabut  
dengan alasan dikarenakan perbaikan gugatan;

Menimbang bahwa agenda persidangan masih sidang pertama dan  
belum pada tahap Jawaban dari pihak Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka  
permohonan Pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya  
perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan Pasal 272 RV perundang undangan  
lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

- 1.Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara No 1074/Pdt.G/2024/  
PN.Sby tersebut;
- 2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk  
mencatat tentang pencabutan perkara diatas dari Register perkara yang  
sedang berjalan;
- 3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
sebesar Rp. 5.415.000,- (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami,  
Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua,. Ni Putu Sri  
Indayani, S.H.,M.H dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

## **Biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan koran	Rp. 5.145.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Biaya PNBP.	<u>Rp. 70.000,-</u>

**Jumlah :** Rp.5.415.000,-  
(lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PN Sby